REFORMA AGRARIA DAN SPIRITUALITAS PEMBEBASAN

TESIS

Diajukan kepada Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana

untuk memperoleh gelar Magister Sains

©UKDW

Oleh:

EKO NUGROHO
54170013

PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN KONFLIK DAN PERDAMAIAN

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Eko Nugroho
NIM	: 54170013
Program studi	: Kajian Konflik dan Perdamaian
Fakultas	: Teologi
Jenis Karya	: Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Reforma Agraria dan Spiritualitas Pembebasan"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 12 November 2020

Yang menyatakan

(Eko Nugroho)
NIM.54170013

©UKDW

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

Reforma Agraria dan Spiritualitas Pembebasan

Telah diajukan dan dipertahankan oleh:

Eko Nugroho (54170013)

Dalam ujian tesis Program Studi Magister Kajian Konflik dan Perdamaian
Universitas Kristen Duta Wacana
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
pada Jumat, 02 Oktober 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. J. B. Banawiratma	Dr. Josef M. N. Hehanusa, M.Th

Dewan penguji:

1. **Prof. Dr. J. B. Banawiratma** (.....)
2. **Dr. Josef M. N. Hehanusa, M.Th** (.....)
3. **Stefanus Christian Haryono, MACF, Ph.D** (.....)

Disahkan oleh:

Pdt. Wahju Satrio Wibowo, M.Hum.,PhD
Wakil Dekan Bagian Akademik

©UKDW

Pernyataan Integritas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Nugroho

NIM : 54170013

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, 20 Oktober 2020

Eko Nugroho

©UKDW

Abstrak

Konflik agraria merupakan konflik struktural yang melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Dalam sejarahnya di Indonesia, konflik ini telah terjadi dari jaman feudal, sampai dengan paska kemerdekaan Indonesia. Pada jaman feudal, penguasaan tanah berpusat pada para raja. Raja adalah pemilik tanah dan rakyat sebagai buruh yang bekerja untuk raja sebagai bentuk dari penghormatan pada raja. Pada jaman pemerintahan kolonial, tanah dikuasai oleh pemerintah kolonial dan pemilik modal dari Belanda. Konflik agraria ini menyebabkan banyak penderitaan untuk masyarakat Indonesia, khususnya bagi petani maupun masyarakat adat. Mereka kehilangan tanah penopang kehidupannya. Masyarakat adat yang secara tradisional menguasai tanah pun kehilangan haknya atas tanah adat mereka.

Spiritualitas pembebasan merupakan model spiritualitas yang relevan dalam konteks ketidakadilan agraria di Indonesia. Baik secara pribadi maupun secara kolektif sebagai gereja mempunyai tanggungjawab iman terhadap konteks ketidakadilan agraria. Mencari dan berjumpa dengan Kristus dalam konteks ini adalah solidaritas bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Pilihan mengutamakan mereka yang miskin dan yan menjadi korban merupakan pilihan keberpihakan. *To know God is to do justice*, merupakan bagian penting dalam spiritualitas pembebasan. Spiritualitas pembebasan mendialogkan antara ajaran yang benar sekaligus tindakan yang benar.

Kata kunci: Konflik agraria, land reform, reforma agraria, spiritualitas pembebasan.

©UKDW

Kata Pengantar

Studi ini bermula dari keterlibatan penulis dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dimulai semenjak mengajukan permohonan mengembangkan pelayanan yang berbasis masyarakat. Penulis belajar banyak melalui satu perjumpaan ke perjumpaan yang lain. Dalam pertemuan-pertemuan yang terencana maupun tidak terencana. Mendiskusikan tentang desa, petani maupun pangan. Pertemuan dan diskusi yang menarik. Bersyukur dapat menjadi bagian dari alat gereja yang hadir dalam kehidupan masyarkaat petani maupun desa pada umumnya.

Penulis mengucapkan terimakasih Kepada Majelis Jemaat GKSBS Way Hitam dan keluarga Pdt. Tulus Silitonga atas berbagai dukungan yang telah diberikan selama proses studi ini. Pengalaman bersama dalam mengembangkan pelayanan gereja untuk masyarakat petani menjadi pengalaman yang sangat berharga, khususnya dalam semangat bagaimana gereja sungguh hadir dalam tiap pergumulan sosial masyarakat.

Penulis juga mengucapkan terimakasih Kepada Yabima Indonesia atas berbagai proses belajarnya selama ini. Pengalaman yang baru dimana penulis terlibat secara langsung dalam dinamika pelayanan Yabima Indonesia untuk masyarakat Sumatera Bagian Selatan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada MPS GKSBS periode 2015-2020 yang telah, dengan segala keterbatasannya memfasilitasi penulis dalam proses studi ini. Sinode yang terus menerus berjuang untuk menjadi gereja yang kontekstual di Sumatera Bagian Selatan. Sinode yang terus berjuang untuk menjadi gereja yang ambil bagian dalam mewujudkan keadilan agrarian.

Penulis mengucapkan terimakasih untuk keluarga Godean, Jogja yang selama studi di kota ini memberikan perhatiannya melalui berbagai kiriman “Caosan dhahar Romo”. Semoga semua pemberian ini menjadi tanda suka cita atas hidup dan kehidupan pemberian Tuhan.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Sdri. Arnita Ernauli Marbun atas pengalaman bersama dari cafe ke cafe di Jogja. Pengalaman dari tempat luar biasa ke tempat luar biasa lainnya. Pengalaman bersama Ziarah di Ganjuran, Jatiningsih, Sriningsih dan Goa Maria

©UKDW

Tritis. *Sharing* pengalaman pendampingan korban kekerasan seksual berbasis gender pun ikut mewarnai persahabatan ini.

Terakhir, penulis juga mengucapkan terimakasih untuk orang tua, keluarga di Wiladeg, Gunung Kidul, atas semua bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis, khususnya Bunda yang telah mengajarkan tentang kesederhanaan. Bersyukur karena telah membiarkan anaknya mengambil jalan hidupnya sendiri.

Eko Nugroho

©UKDW

Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Pertanyaan Penelitian 15
3. Tujuan Penulisan 19
4. Manfaat Penelitian 19
5. Batasan Penelitian 19
6. Metode Penelitian 20
7. Sistematika Penulisan 20

Bab II Reforma Agraria: Dalam Tinjauan Teoritis dan Historis 21

1. Tinjauan Teoritis Reforma Agraria dan *Land reform* 22
   1.1. Reforma Agraria 22
   1.2. Reforma Agraria Menurut FAO 24
   1.3. Reforma Agraria Menurut Bank Dunia 24
2. Land reform 26
3. Sejarah *Land reform* dan Reforma Agraria 27
   3.1. Periode Yunani Kuno 27
   3.2. Periode Romawi Kuno 28
   3.3. Periode "*Enclosure Movement*" Inggris 28
   3.4. Periode Revolusi Perancis 28
   3.5. Periode Rusia 29
   3.6. Periode Perang dunia II dan Piagam Petani 29
4. Sejarah Kebijakan Agraria di Indonesia 29
   4.1. Masa Sebelum 1870 29
   4.2. Agrariswet: UU Agraria masa pemerintahan Kolonial 30
   4.3. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 36
   4.4. Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 44

BAB III. Spiritualitas Pembebasan 46

©UKDW

1. Nyanyian Otentik Di Tengah Penderitaan 49
2. Masa Untuk Solidaritas 51
3. Menuju Spiritualitas Baru 54
4. Hubungan Spiritualitas Dengan Teologi 50
5. Perjumpaan Para Murid dengan Tuhan 55
6. Berjalan Menurut Roh 61
7. Daging Sebagai Eksistensi Fisik Manusia 61
8. Roh Sebagai Totalitas Hidup Manusia 63
9. Tubuh Kristus Sebagai Jalan Menuju Kehidupan 64
10. Spiritualitas Sebagai Peziarahan Hidup Umat 65
11. Merdeka Untuk Mengasihi 67
11.1.Pertobatan adalah Syarat Solidaritas 68
11.2.Rahmat adalah Atmosfer Perjuangan Yang Berdaya-guna 69
11.3.Kegembiraan adalah Kemenangan Yang Mengatasi Penderitaan 70
11.4.Spiritualitas Kanak-kanak adalah Syarat Komitmen terhadap Kaum Miskin 71
11.5.Komunitas: Keluar dari Kesendirian 71

BAB IV. Spiritualias Pembebasan dan Gerakan Reforma Agraria 73
1. Konflik Agraria Dalam Teori Konflik Sosial 73
2. Relasi Agraria dan Subyek Agraria 77
3. Kebijakan Agraria: Pro Modal vs Pro Rakyat 81
4. Rakyat (petani) Sebagai Korban Konflik Tenurial 96
5. Konflik Agraria Dalam Kerangka Teori Identitas 100
6. Konflik Agraria Dalam Kerangka Analisis Teori Rantai Pasokan Global 103
7. Konflik Agraria Dalam Kerangka Teori Relasi Kuasa Eksklusi 106
8. Gerakan Reforma Agraria Sebagai Gerakan Spiritualitas Sosial 110
8.1. Apakah Akan Membiarkan Petani sendiri? 111
8.2. Mengutamakan Mereka Yang Miskin 112
8.3. Menjumpai Petani Sebagai Saudara dan Saudari 113
8.4. Analisis Sebagai Proses Hermeneutis Iman 114

©UKDW

8.5. Gereja Bagi Kaum Petani 114
8.6. Gerakan Reforma Agraria yang Aktif *Non Violence* 115

Bab V. Kesimpulan 121
Daftar Pustaka 123

Daftar Tabel

1. Relasi sosial dan persoalan agraria 76
2. Unsur agrarian dan strategi agraria 80
3. Peta konflik agraria 93

Daftar Gambar

1. Peta Sektor Penyebab Konflik Agraria 8
2. peta sektor penyebab konfli agraria 10
3. Korban konflik agraria 13
4. Cakupan reforma agraria 22
5. Relasi teknis dan sosial agraria 73
6. Relasi negara, bisnis dan komunitas petani 93
7. Gerak kapital global 99
8. Tanggapan terhadap situasi yang menindas dan tidak adil 112

©UKDW

BAB I
Pendahuluan

1. Latar Belakang

Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia, demikian Mochammad Tauchid memahami pentingnya agraria (tanah) bagi manusia.[1] Tauchid memberikan gambaran mengenai relasi manusia dengan tanah adalah relasi yang tidak terpisahkan. Manusia membangun kehidupannya di atas tanah, hidup di atas tanah.

Tauchid menjelaskan bahwa perebutan tanah sama artinya dengan perebutan makanan. Untuk bertahan hidup orang berjuang mencari makanan dan meneruskan keturunan. Perjungan memperebutkan makanan adalah bagian dari sejarang perjuangan manusia. Peperangan-peperangan yang terjadi sejak zaman purbakala hingga zaman modern saat ini adalalah karena memperebutkan makanan untuk mempertahankan kehidupan.[2] Orang tak segan menumpahkan darah dan mengorbankan nyawa untuk tanah.

Rakyat Indonesia memahami tanah sebagai tiang dan sumber penghidupan. Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam menarik hati bagi orang lain untuk menguasainya. Para penjajah pun datang dan menguasai kekayaan alam Indonesia. Penguasaan oleh penjajah terjadi melalui berbagai kekerasan dan pertumpahan darah. Oleh karena itu ungkapan Mochammad Tauchid relevan dalam konteks konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Siapa menguasai tanah, ia menguasai makanan, siapa menguasai tanah, dialah yang menguasai makanan.[3]

Penulis melihat konflik agraria yang terjadi di Indonesia merupakan bagian dari persoalan struktural, baik itu soal akses, pemanfaatan dan penguasaan sumber daya agraria. Hampir tiap tahun konflik agraria terjadi di Indonesia. Konflik ini pun terjadi dari berbagai sektor, dari mulai perkebunan, kehutanan, tambang sampai dengan pembangunan insfrastruktur.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, ketimpangan-ketimpangan penguasaan sumber daya agraria di Indonesia mencakup hal penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar

[1] Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (Yogyakarta: STPN Press,2009), 3.
[2] Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia.*
[3] Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, 4.

©UKDW

serta penyediaan lahan untuk aktifitas pertanian. Bentuk ketimpangan yang dapat dilihat adalah pada pembagian wilayah antara mana wilayah hutan dan mana wilayah non hutan. Selanjutnya, ketimpangan dalam distribusi tanah yang diperuntukkan bagi para petani.[4] Mengenai hal ini penulis akan menyampaikan hasil pemetaan tersebut.

Dalam konteks ketimpangan akibat proyek kehutanan skala besar telah terjadi perubahan metode eskploitasi sumber daya agraria[5]. Pada masa pemerintah Orde Baru, sektor industri kehutanan mengalami kemajuan yang pesat akibat dari kemudahan-kemudahan yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan-perusahaan melalui pemberian ijin konsesi kehutanan. Di tahun 1991 ada ijin sejumlah 567 unit, dan masing-masing unit ini menguasai wilayah hutan sekitar 60,2 juta hektar. Di awal tahun model eksploitasi telah berubah, tidak lagi ekstraksi kayu dari hutan alam, tetapi menjadi pengembangan hutan tanaman industri. Pengembangan hutan tanaman industry (HTI) ini peruntukkannya adalah menyediakan bahan kayu untuk industry *pulp* dan kertas.

Tanah untuk proyek pertambangan berskala besar[6]. Di tahun 1999 Pemerintah, melalui Departemen Pertambangan telah mengalokasikan lahan sekitar 264, 7 hektar untuk 555 perusahaan pertambangan, baik itu BUMN maupun perusahaan asing. Di tahun 2004, pada masa pemerintahan Presiden Megawati mengeluarkan ijin untuk 13 perusahaan. Ketimpangan yang terjadi adalah ijin pertambangan ini justru diberikan untuk kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai penyangga lingkungan dan konservasi.

Tanah untuk pembangunan perkebunan berskala besar[7]. Melalui ijin yang diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan perkebunan berskala besar baik itu perusahaan BUMN maupun swasta, penguasaan lahan menjadi sangat besar, yakni 3,52 juta hektar. Sejalan dengan pemintaan pasar global atas minyak nabati, perubahan alih fungsi lahan semakin besar. Pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia telah merencanakan akan tersedia 20 juta hektar untuk perkebunan sawit, meliputi Sumatera, Kalimatan, Sulawesi dan Papua.

©UKDW

[4] Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, *Enam Dekade Ketimpangan*, (Bandung: Agrarian Resource Centre, 2011), 12.
[5] Bachriadi, *Enam Dekade Ketimpangan*, 13.
[6] Bachriadi, *Enam Dekade Ketimpangan*, 13-14.
[7] Bachriadi, *Enam Dekade Ketimpangan*, 14.

Tanah untuk pembangunan kota baru dan pariwisata. Perusahaan yang menguasai tanah untuk pengembangan kota-kota baru dan pengembangan pariwisata pun menyumbangkan terjadinya ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.[8]

Tanah untuk industri berskala besar. Menurut Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, pengembangan kawasan industri pun menyumbangkan struktur penguasan yang timpang. Setidaknya, pada tahun 1998 ada 46 perusahaan pengembangan kawasan industri yang menguasai lahan sekitar 17.470 hektar. Seringkalinya lahan itu terlantar dan tidak dibangun.

Penyediaan tanah bagi aktivitas pertanian rakyat. Menurut Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, lahan yang disediakan untuk aktifitas pertanian adalah perasan dari sisa berbagai industri yang telah disebutkan di atas. Tentu saja hal ini juga ada kaitannya atau dapat dibandingkan dengan program distribusi tanah periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Program Reforma Agraria merupakan program yang diyakini akan menghentikan dan menghapus berbagai bentuk konflik agraria serta akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program Reforma Agraria mempunyai keyakinan yang besar bahwa itu merupakan jalan untuk menata kembali struktur penguasaan agraria yang melemahkan petani di pedesaan. Dalam rangka untuk melakukan program reforma agaria ini maka disusun dan ditetapkan sebuah Undang-Undang yang mengatur hubungan manusia dan sumber daya agraria, maupun manusia dengan manusia, yakni Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 ini menguraikan makna agraria secara luas. Tidak hanya berhubungan dengan tanah saja. Kata agraria ini berhubungan dengan semua sumber daya alam, meliputi tanah, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, UUPA ini mengatur pengelolaan dan penguasaan atas tanah dan sumber daya alam di atasnya[9].

Pengaturan pengelolaan dan penguasaan atas tanah serta segala kekayaan sumber daya alamnya mempunyai tujuan untuk menjamin hak-hak rakyat, khususnya rakyat yang miskin atas tanah. Dengan jaminan melalui UUPA ini, keadialan sosial dan kesejahteraan rakyat akan mendorong terwujudnya keadialan sosial dan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Jadi, keadilan atas pengelolaan dan penguasaan sumber daya agraria yang adil ini merupakan dasar

[8] Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi, *Enam Dekade Ketimpangan* (Bandung: Agrarian Resource Centre, 2011), 15.

[9] Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria-Perjalaman yang Belum Berakhir* (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2009), 1.

©UKDW

bagi ekonomi nasional yang adil[10]. Hal ini menjadi prinsip UUPA. Tanah adalah alat produksi yang harus diperlakukan sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial. Tidak untuk kepentingan individual yang dapat menyebabkan konsentrasi kepemilikan tanah sehinggu muncul kelas-kelas sosial yang eksploitatif. Jadi, tanah tidak dapat diperjualbelikan tanpa alasan sosial yang kuat. Tanah harus dimaknai mempunyai fungsi sosial dan bukan sebagai komoditas ekonomi[11].

Dengan UUPA ini, maka Negara Indonesia telah memiliki perundangan-undangan yang bercorak nasionalis menggantikan warisan Undang-Undang Agraria jaman pemerintah colonial Hindia Belanda. Melalui UUPA, secara tajam, telah menggantikan asas *domein* Negara, dimana asas ini menjadi ciri dari Undang-Undang Agraria 1870. Melalui azas domein tersebut, Negara dapat merencanakan, menata alokasi penggunaan, penyerdiaan, pemeliharaan, dan menentukan serta mengatur hubungan hukumnya. Hak menguasai dari Negara merupakan konsep *political legal* yang baru. [12]

Azas *domein* ini memiliki satu kepentingan, yakni menyediakan tanah bagi para pengusaha atau para pemodal asing (Belanda) untuk mendirikan dan mengembangkan perusahaan perkebunan skala besar. Dengan asas di atas, jika tanah tidak dapat ditunjukkan haik eigendom, maka itu menjadi domein Negara. Setelah menjadi domein Negara, maka Negara dapat mengatur peruntukannya tanpa harus merasa melanggar hukum. Negara dapat memberikannya kepada orang-orang asing melalui berbagai hak yang diatur dalam Undang-Undang Agraria (1870). Melalui UUPA 1960, asas *domein* tersebut tidak berlaku.

Sejak Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 terjadi pergolakan-pergolakan politik. Pergolakan ini dimulai ketika perkebunan-perkebunan colonial tidak berhasil menjadi bagian dari target program *Land reform* pada periode tahun 1945-1960. Konferensi Meja Bundar yang berakhir pada bulan Desember 1949 di Den Hag menjadi penyebab berhentinya nasionalisasi perkebunan milik Belanda. Belanda menolak mengakui Kemerdekaan Indonesia. Melalui Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk federasi. Tahun 1949 Republik Indonesia Serikat berdiri. Sistem Federasi ini bertujuan untuk memelihara kepentingan ekonomi Belanda di Indonesia termasuk pengembalian asset-asset dan perkebunan milik Belanda. Situasi ini menjadi alasan bagi organisasi-organisasi pergerakan rakyat di

[10] Wiradi, *Reforma Agraria-Perjalanan Yang Belum Berakhir*, 2.
[11] Wiradi, *Reforma Agraria-Perjalanan Yang Belum Berakhir*, 3.
[12] Noer Fauzi Rachman, *Land reform Dari Masa ke Masa* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012), 15-16.

©UKDW

pedesaan, seperti Barisan Tani Inndonesia dan Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Sarpubri) untuk melakukan perlawanan dan menguasai tanah perkebunan milik Belanda.

Dua organisasi tersebut kemudian menjadi organisasi massa terbesar di pedesaan di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebenarnya PKI sendiri menolak draft UUPA tersebut. Bagi PKI, UUPA tersebut kurang radikal. Sekalipun dinilai kurang radikal, UUPA ini telah menjadi alat kepentingan partai. UUPA telah menjadi platform PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Ketika Pemerintah belum secara konsisten memberlakukan UUPA tersebut, munculnya aksi-aksi sepihak yang kemudian memuncak pada tragedi 1965.

Agenda pembaruan agraria yang bermaksud untuk menata struktur penguasaan sumberdaya agraria pasca 1965 mengalami banyak kendala. Dengan mulainya masa Pemerintahan Orde Baru, semangat untuk menjalankan mandat UUPA 1960 semakin surut. Sejarah kebijakan agraria menjadi sejarah konflik sengketa agraria di Indonesia. Petani dan keluarga petani dominan menjadi korban dari konflik sengketa agraria.

Mengenai persoalan pelaksanaan UUPA 1960 tersebut, Gunawan Wiradi menjelaskan ada prasangka-prasangka bahwa progam Reforma Agraria sebagai gerakan komunis.[13] Di awal kemerdekaan, dengan tuntutan bahwa *land reform* sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, maka pembenahan dan pengaturan masalah agaria tidak hanya untuk pertanian rakyat tetapi termasuk perkebunan-perkebunan besar. Tanah-tanah seperti ini harus dibagikan kepada para petani yang tidak memiliki lahan. Hak mutlak (*eigendom*) perlu dihapuskan. Tanah tidak menjadi komoditas ekonomis yang dapat diperdagangkan.[14] Maka ketika RUU Agraria Sudah mendekati final pada tahun 1958-1959, dan agar supaya tidak dianggap senagai gerekan komunis pada waktu itu, tahun , maka proses pengambilan tanah perkebunan besar dilakukan oleh pihak Militer. Akan tetapi ketika berusaha menghindari prasangka tesebut, muncul persoalan lanjutan di kemudian hari. Keterlibatan militer ini pun menjadi awal penguasaan militer atas tanah dengan luasan lahan yang sangat besar.

Selanjutnya, setelah Orde Baru, kebijakan-kebijakan agraria yang diwarnai dengan kebijakan revolusi hijau. Revolusi hijau dianggap sebagai bagian dari Reforma Agraria, dan dengan demikian, Reforma Agraria sebenarnya berhenti. [15] Kebijakan pemerintahan Orde Baru,

[13] Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria-Perjalaman yang Belum Berakhir*, 130-132.
[14] Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria-Perjalaman yang Belum Berakhir* (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2009), 130.
[15] Wiradi, *Reforma Agraria-Perjalaman yang Belum Berakhir,* 132.

©UKDW

dimulai dengan memperkenalkan istilah "*developmentalism*" yang merupakan wajah baru kapitalisme dan tidak dapat dilepaskan dari kapitalisme internasional.[16]

Di akhir tahun 1980, pemerintah telah mengeluarkan izin kepada perusahaan swasta maupun Negara untuk mengelola hutang dengan ijin Hutan Tanaman Industri. Lama perusahaan dapat beroperasi adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Perusahaan diizinkan untuk melakukan penebangan hutan dengan kewajiban melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Selama tahun 1990an ada 23 izin usaha pengelolaan hasil hutan-hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) perkebunan kayu pulp dikeluarkan dengan maksimal konsesi perkebunan maksimal adalah 100 tahun. Izin-izin itu meliputi wilayah Papua, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Selatan serta Kaliman Barat.[17]

Dalam rangka untuk mencukupi dana bagi pemenuhan target pengolaan tanaman industri, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa dana reboisasi tahun 1989, 1991, 1993, 1994 dan 1996 ditetapkan sebagai penyertaan modal perusahaan swasta dan juga perusahaan Negara. Kebijakan ini tertuang dalam PP Nomor 5 tahun 2004. Penyertaan modal inipun ditambahkan untuk perusahaan patungan antara PT.Inhutani, PT Musi Hutan Persada, dan PT. Way Hijau Hutani untuk melakukan usaha pembangunan hutan tanaman Industri di Sumatera Selatan. Bahkan, ekspansi perusahaan kehutanan untuk tanaman industri ini juga masuk ke kawasan hutan rawa gambut. Kawasan hutan gambut-Kepayang, Sumatra Selatan ini pun dialokasikan untuk konsesi hutan tanaman industri[18].

Perubahan-perubahan fungsi hutan sebagaimana terjadi di atas mengakibatkan peminggiran penduduk hutan, pencabutan penguasaan tradisional, pengucilan akses sumber daya dan kriminalisasi. Struktur penguasaan tanah bukan sebagai bentukan alami. Struktur penguasaan sumber daya agraria adalah bentukan sosial dari suatu proses hubungan yang ditata sedemikian rupa untuk mendistribusikan sumber daya agraria. Proses ini dapat mengakibatkan benturan-benturan yakni antara kepentingan negar dan kepentingan petani dimana yang menjadi korban adalah petani itu sendiri, kerusakan lingkungan hidup dan akhirnya menimbulkan kemiskinan.[19]

Pada masa Reformasi, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, di tahun 2006 muncul Program Pembaruan Agraria Nasional. Menurut Konsorsium

---

[16] H. Muchsin, Imam Koeswahyono, Soimin, *Hukum Agraria Indonesia-Dalam Perspektif Sejarah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 76.

[17] Vegitya Ramadhani Putri, *Permpuan, Hutan dan Reproduksi Ruang*, Sajogyo Institute, 2014, 24.

[18] Vegitya Ramadhani Putri, "Permpuan, Hutan dan Reproduksi Ruang", *Sajogyo Institute*, 2014, 25.

[19] Putri, "Permpuan, Hutan dan Reproduksi Ruang", 31-32.

©UKDW

Pambaruan Agraria (KPA), Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah meninggalkan wajah buruk agraria di Indonesia. Wajah buruk agraria ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan agraria dan model pembangunan yang mengarah pada proses liberalisasi sumber daya agraria bagi investasi modal skala besar. Kebijakan agraria yang dilakukan pada waktu lebih pada pendaftaran tanah yang sebenarnya sudah dimiliki dan digarap oleh rakyat[20].

Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang memperlihatkan sumber daya agraria sebagai potensi komoditas pemenuhan kebutuhan global dan pemodal skala besar.[21] Dalam *masterplan* ini Indonesia dibagi menjadi 6 Koridor ekonomi, yaitu Koridor sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Bali-Nusa Tenggara, Koridor Sulawesi dan Koridor Maluku-Papua. Menurut KPA, zonasi masing-masing Koridor tersebut dibuat dalam rangka untuk menghasilkan komoditas-komoditas global dengan fokus utamanya adalah bagaimana cara investasi skala besar sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan dapat masuk ke Indonesia melalui pengoptimalan penggunaan sumber daya alam serta perluasan insfrastruktur jalur transportasi masing-masing Koridor. Kebijakan MP3EI ini, menurut laporan KPA, menunjukkan peningkatan kesenjangan antara kaya-miskin, kesejangjangn kota-desa, meningkakan kerusakan lingkungan hidup dan melanggengkan ketidakadilan sosial[22].

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah mengumpulkan informasi berbagai konflik agraria yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Pengumpulan informasi ini melalui sumber-sumber, baik para korban konflik agraria yang melaporkan langsung kepada KPA, melaporkan melalui jaringan KPA, hasil *assessment* yang dilakukan oleh KPA di wilayah dan kasus tertenu, maupun dari proses monitoring pemberitaan media massa. Dengan cara ini KPA sendiri juga menyadari bahwa sebenarnya konflik agraria yang terjadi bisa lebih tinggi daripada yang berhasil didata.[23]

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan program percepatan pelaksanaan Reforma Agraria secara nasional. Kebijakan ini berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, khsususnya untuk prioritas nasional Reforma Agraria yang

[20] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Laporan Akhir Tahun 2013* (2014),15.
[21] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Laporan Akhir Tahun 2013*, 14.
[22] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Laporan Akhir Tahun 2013*, 15.
[23] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Laporan Akhir Tahun 2016* (2017), 4.

©UKDW

dipimpin melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pada 3 Juni 2016, Presidan telah membentuk Tim Kerja Reforma Agraria melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang juga telah menyusun persiapan dan pelaksanaan Reforma Agraria dengan berkoordinasi dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait. Strategi Nasional (Stranas) Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019 telah disosialisasikan di provinsi Jambi, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah (Juli–Agustus 2016). Target pelaksanaan Reforma Agraria yang direncanankan akan dicapai melalui dua skema pelaksanaan sebagai berikut [24]:

1. Target pencapaian 9 juta Ha; 4,5 juta Ha untuk legalisasi dan 4,5 juta Ha untuk redistribusi lahan. dengan rincian sebagai berikut 4,1 pelepasan kawasan Hutan yang akan terhubung dengan program trasmigrasi. 3,9 juta hektar berasal dari tanah milik masyarakat yang akan di legalisasi oleh BPN dan 1 juta hektar merupakan tanah HAK (HGU, tanah Transmigrasi belum tersertifikasi dan tanah terlantar) terdiri dari 0,6 juta hektar tanah transmigrasi yang belum di sertifikat dan 0,4 juta hektar tanah eks HGU dan tanah terlantar.
2. Target pencapaian 12,7 juta Ha untuk alokasi Perhutanan Sosial seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Di tahun 2016, berdasarkan data yang telah dicatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ada 450 konflik agraria yang telah terjadi. Konflik ini melibatkan 86.715 Kepala Keluarga, dan dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar. Menurut KPA telah terjadi peningkatan jumlah konflik dari tahun sebelumnya, yakni 252 konflik agraria.[25]

Dari sisi sektor penyebab konflik agraria, KPA juga telah mencatat bahwa sector perkebunan merupakan penyebab tertinggi dari konflik agraria yakni sejumlah 163 konflik. Sektor selanjutnya adalah infrastrukur sejumlah 100 konflik, kehutanan 25 konflik, tambang 21 konflik, pesisir dan kelautan 10 konflik, dan migas serta pertanian sejumlah masing-masing adalah 7 konflik. Data-data tersebut dapat dilihat melalui gambar di bawah ini :

Gambar 1. Peta Sektor Penyebab Konflik Agraria

[24] Kantor Staf Presiden, *Strategi Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019.*
[25] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Laporan Akhir Tahun 2016* (2017), 5.

©UKDW

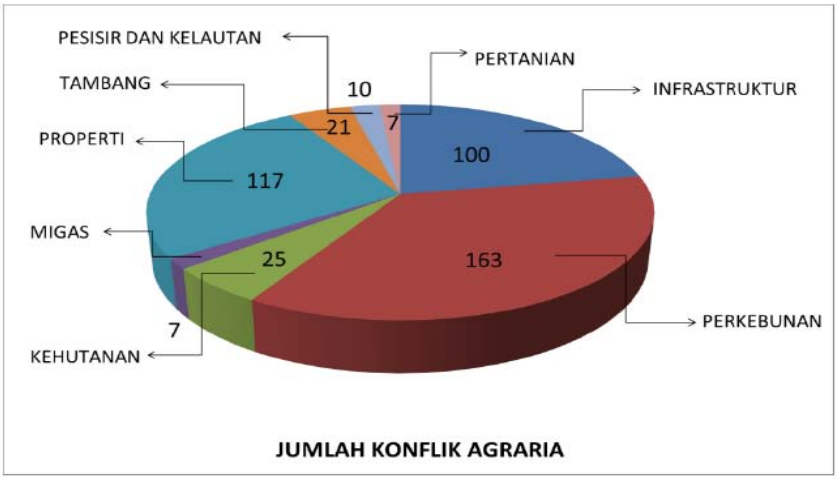

KPA menilai bahwa ekspansi perkebunan sawit telah menyumbangkan konflik agraria yang tinggi di Indonesia. Ada lebih dari 11 juta hektar tanah di beberapa Provinsi Indonesia. Perusahaan-perusahaan perkebunan yang menguasai lahan tersebut di antaranya adalah Sinar Mas, Asian Agri maupun DSN Goup. Rupanya, menurut KPA, moratorium sawit yang pernah diberlakukan pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak mampu mencegah laju ekspansi perkebunan sawit. Terbukti ada penambahan 3 juta hektar untuk perkebunan sawit.[26]

Di Provinsi Riau, KPA pun mencatat bahwa perkebunan sawit maupun perusahaan hutan tanaman Industri (HTI) telah menyebabkan konflik agraria. Ijin-ijin konsesi diberikan kepada perusahaan-perusahaan sehingga dengan ijin tersebut perusahaan menguasai tanah yang telah digarap oleh warga setempat. Tercatat luasanya perkebunan yang dikuasai adalah 2,4 juta hektar.[27]

Di Jambi, sejumlah masyarakat yang sudah puluhan tahun menggarap tanah yang bergabung dalam Serikat Tani Tebo berkonflik dengan PT. Restorasi Ekosistem Indonesia sebagai pemegang konsesi di sana. Konflik ini merupakan dampak dari penetapan-penetapan fungsi-fungsi hutan, baik itu untuk konservasi maupun untuk taman nasional[28].

Pada sektor properti, KPA melihat bahwa tingginya pertumbuhan bisnis property ini pun telah meningkatkan jumlah konflik. Penyebab konflik dari sektor ini adalah pada bagaimana pengadaan tanah dilakukan. KPA mencatat misalnya, PT.Pertiwi Lestari di Teluk Jambe,

[26] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Laporan Akhir Tahun 2016*, 6.
[27] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Laporan Akhir Tahun 2016*, 9.
[28] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Laporan Akhir Tahun 2016* ,8.

©UKDW

Karawang telah mengambil tanah 791 hektar dan di sana ada tanah-tanah produktif yang menghasilkan pangan.

Tahun 2017, berdasarkan data yang dicatat oleh KPA, ada 659 konflik agraria di berbagai wilayah provinsi Indonesia. Luasan lahan yang menjadi sengketa adalah 520.491,87 hektar dan melibatkan sekurang-kurangnya 652.738 kepala keluarga. Seperti pada tahun sebelumnya, sektor perkebunan merupakan sektor yang menyumbangkan konflik agraria yang paling tinggi. Ada sebanyak 208 konflik agraria. Kemudian dari sektor perkebunan ini diikuti sektor properti sejumlah 199 kejadian konflik agraria, sektor infrastruktur ada 94 konflik, sektor pertanian 78 konflik, sektor kehutanan 30 konflik, sektor pesisir dan kelautan 30 konflik, dan selanjutanya sektor pertambangan 22 konflik.[29] Infornasi mengenai sektor-sektor yang menjadi ruang dimana konflik agraria dapat dilihat dalam infografis yang disusun KPA seperti di bawah ini[30] :

Gambar 2. Peta Sektor Penyebab Konflik Agraria

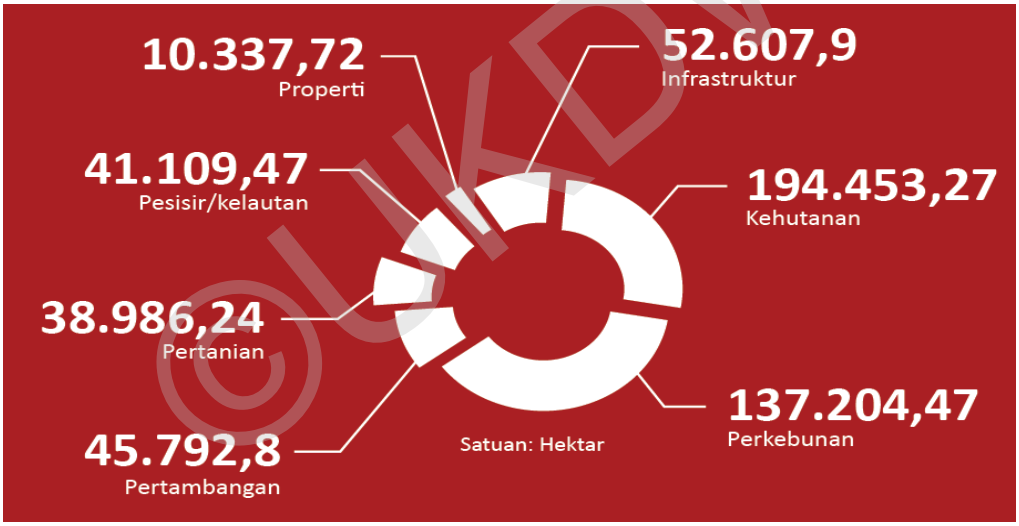

©UKDW

Masing-masing wilayah tingkat konflik dan sektornya berbeda-beda satu dengan yang lain. Konfik-konflik agraria yang terjadi, sebagaimana dicatat oleh KPA, provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau dan Lampung merupakan lima provinsi yang paling banyak terjadi konflik agraria. Ada 659 kejadian konflik terjadi di lima provinsi tersebut[31].

[29] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2017* (2018), 6.
[30] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2017* , 11.
[31] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2017*, 12.

Konflik agraria di Jawa, banyak terjadi dari Jawa Timur sampai dengan Jawa Barat. Di Jawa Barat dan Jawa Timur konflik terjadi antara masyarakat dengan pihak Perkebunan Negara (PTPN) dan perhutani. Di Jawa Timur, koflik agraria terjadi, menurut informasi dari KPA , akibat dari sengketa anatar BUMN dan masyarakat, dan konflik ini hampir tiap tahun terjadi.[32] Selain di sektor perkebunan, di Jawa Timur juga terjadi konflik yang disebabkan oleh adanya pertambangan di Tumpang Pitu, Banyuwangi. Di Jawa Barat, telah terjadi 55 konflik antara masyarakat dengan pihak Perhutani. Konflik ini terjadi akibat dari ketidakjelasan batas-batas antara hutan dengan tanah garapan masyarakat. Selain itu, konflik juga terjadi akibat pembangunan insfrastruktur seperti pembangunan bandara Kertajati, kereta cepat Jakarta-Bandung, jalan TOL Bogor-Ciawi-Sukabumi, proses pelepasan tanah untuk pembangunan PLTU di Indramayu, maupun konflik yang disebabkan oleh proses pelepasan tanah untuk TOL Cipali yang belum selesai.[33]

Di Sumatera Utara, konflik terjadi antara masyarkat dengan PTPN dan perusahaan-perusahaan perkebunan besar. Sengketa terjadi dari soal klaim batas, lahan garapan, maupun pemukiman. Menurut catatan dari KPA ada 22 titik yang dalam waktu bersamaan terjadi konflik agraria, yakni di kabupaten Deli Serdang. Konflik melibatkan antara masyarakat dengan PTPN II.[34]

Di Lampung terjadi 35 konflik agraria, baik pada sektor kehutanan, perkebunan maupun insfrastrukur. Konflik agraria di Lampung dapat sering terjadi sewaktu-waktu. Konflik agraria di Lampung terjadi akibat persoalan klaim batas tanah masyarakat dan tanah kehutanan, khususnya hutan register. Selain itu, konflik agraria di Lampung juga terjadi akibat pembangunan insfrastruktur, dalam hal ini, pembangunan jalan tol Lampung-Palembang.

Selanjutnya di tahun 2019, berdasarkan informasi telah dicatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) telah terjadi 279 konflik agraria dengan luasan lahan 734.239,3 hektar. Mayarakat yang menjadi korban dari konflik ini sejumlah 109.042 Kepala Keluarga[35]. Sektor perkebunan merupakan sektor yang paling tinggi tingkat konfliknya, yakni 83 konflik.

©UKDW

[32] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2017*, 12 .
[33] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2017*, 15.
[34] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2017*, 12.
[35] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhit Tahun 2019* (KPA,2020) 3.

Dilanjutkan sektor properti 46 konflik, pertambangan 24 konflik, sektor kehutanan 20 konflik, pesisir dan kelautan serta pulau-pulau kecil 6 konflik, dan pertanian 3 konflik[36].

Menurut KPA ada 2 jenis perusahaan perkebunan yang telah memicu terjadinya konflik agraria yakni perusahaan perkebunan swasta dan perkebunan Negara. Di tahun 2019 perkebuan swasta ini telah menyebabkan konflik sejumlah 61 kejadian. Perkebunan Negara telah menyebabkan 26 kejadian konflik agraria. Perkebunan kelapa sawit merupakan perkebunan yang paling banyak menyebabkan koflik agaria, yakni sejumlah 69 kejadian, diikuti perkebunan kareat 6 kejadian konflik, perkebunan tebu sebanyak 5 konflik, hortikulutra 3 konflik, dan perkebunan kopi dan singkong telah menyebabkan konflik sejumlah 2 kali kejadian.[37] Menurut penilaian KPA, meningkatnya konflik agraria pada sektor perkebunan selalu tinggi ini merupakan akibat dari mudahnya pemerintah memberikan izin perkebunan, baik ijin lokasi maupun HGU, tanpa memperhatikan apakah terjadi tumpung tindih antara wilayh perkebunan dengan wilayah dimana masyarakat hidup di sana.[38]

Di Sumatera Utara, konflik agraria lebih banyak terjadi di sektor perkebunan. Menurut laporan KPA, pihak yang dominan dalam konflik agraria ini adalah PTPN II dengan melibatkan petani penggarap dan masyarakat adat di Tanjung Morawa dan Deli Serdang. Tidak hanya perusahaan Negara tersebut, ada beberapa perusahaan swasta yang terlibat dalam konflik agraria. KPA mencatat perusahaan tersebut misalnya PT. Langkat Nusantara Kepong, PT Amal Tani, PT. Adasa Enam Utama, PT. Sei Alih Barombang dan PT. Inti Palm Sumatra.[39]

Di sektor kehutanan, PT. Toba Pulp Lestari juga terlibat dalam konflik agraria. Menurut informasi dari KPA, perusahaan ini pernah melakukan penganganiayaan terhadap 2 orang masyarakat ada Lamtoras Sihaporas desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Bahkan di akhir tahun 2019, perusahaan ini telah memasuki lahan tanaman singkong masyarakat dan melakukan pengrusakan.[40]

Di Kalimantan Tengah, konflik agraria terjadi melibatkan beberapa perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan. Beberapa perusahaan tersebuat adalah PT. Kapuas Sawit Sejahtera dengan masyarakat penduduk Kapuas, PT. Sawit Mandiri Lestari berkoflik dengan masyarakat adat Laman Kinipan di kabupaten Lamandau, PT. Karya Septa Damai berkonflik

[36] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhit Tahun 2019*, 4.
[37] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan AkhirTahun 2019* , 6-7.
[38] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2019* , 8.
[39] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2019* , 27.
[40] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2019*, 28.

©UKDW

dengan warga di Kabupaten Kota Waringin II, PT. Kaltingan Indah Utama berkonflik dengan warga di kabupaten Waringun Timur dan PT. Hampara Masawiti Bangun Persada. Semuan perusahaan ini adalah perusahaan perkebunan sawit.[41]

Di Mesuji, provinsi Lampung, konflik agraria yang sampai dengan saat ini belum selesai telah menimbulkan berbagai konflik di antara kelompok masyarakat yang mengorban sejumlah orang yang harus kehilangan nyawanya. Konflik antar kelompok ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru pada waktu itu yang menberikan izin kepada perusahaan-perusahaan kehutanan untuk masuk di kawasan hutan register 45 Mesuji. PT. Jadi, selain konflik antar kelompok masyarakat penggarap, masyarakat juga berkonflik dengan PT. Silva Inhutani.[42] *Joint venture* antara perusahaan swasta dan BUMN pun terjadi. PT Silva Inhutani adalah contoh lain dimana Perhutani bekerja sama dengan PT Silva, yang mendapatkan HPH di register 45 Mesuji Lampung dan rakyat yang menjadi korban.

Berdasarkan laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam rentang waktu 5 tahun selama periode Pemerihan Presiden Joko Widodo tahun 2015-2019, konflik agraria telah mengakibatkan para petani dianiaya dan menjadi korban kriminalisasi. Disebutkan oleh KPA, ada 1.298 petani menjadi korban kriminalisasi, 757 petani dianiaya, 75 orang tertembak dan 55 orang tewas. Secara umum, kekerasan tersebut didominasi oleh Polisi sebanyak 100 kasus, pihak keamanaan dari perusahaan sebanyak 93 kasus, TNI sebanyak 43 kasus dan oleh Satpol PP sebanyak 23 kasus. Dapat dilihat dalam gambar di bawah ini[43].

Gambar 3. Korban Konflik Agraria

[41] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2019*, 28.
[42] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2019*, 35-36.
[43] Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2019*, 39.

©UKDW

Bagi bangsa Indonesia, khususnya petani, tanah mempunyai makna religious. Tanah adalah anugrah yang diberikan Tuhan. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 menjelaskan bahwa : "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional ". Artinya tanah dalam artian luas, tanah merupakan karunia, dan karunia ini sekaligus sebagai kekayaan nasional. Melalui kesadaran ini, menurut penulis, UUPA 1960 menguraikan lebih lanjut konsep teologis tanah sebagai karunia ini ke dalam bentuk tanggung jawab sosial yang mengatur pengelolaan dan penguasaan tanah demi mewujudkan keadialan sosial dan kesejahteraan rakyat. Jadi, tanah sebagai fungsi sosial merupakan bentuk bagaimana bangsa Indonesia mempertanggungjawabkan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa.

Asas fungsi sosial hak atas tanah ini pun mengandung pengakuan adanya kepentingan perorangan, kepentingan sosial dan kepentingan umum atas tanah. Hak atas tanah, dalam hal ini, bukan sebagai hak subyektif dan mempunyai sifat mutlak. Hak merupakan fungsi sosial dalam artian bahwa kekuasaan yang dimiliki seseorang dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Penerapan fungsi sosial ini dalam bentuk memanfaatkan tanah tanpa merugikan diri sendiri, kepentingan sosial maupun kepentingan umum lainnya atas tanah.[44]

Jika tanah adalah anugerah Tuhan, mempunyai fungsi sosial, apakah akan membiarkan ketidakadilan dalam akses sumber daya agraria yang telah membuat rakyat (petani) menderita dan kehilangan tanahnya? Apakah akan membiarkan rakyat (petani) berjuang sendiri memperoleh hak-haknya yang sebenarnya dilindungi oleh UUPA 1960? Kisah kehidupan rakyat (petani) yang menjadi korban ketidakadilan struktural dan yang berjuang menuntut hak-haknya merupakan tempat untuk membangun spiritualitas. Dalam setiap perjuangan dan pergerakan-pergerakan untuk memulihkan martabat manusia adalah soal spiritualitas.[45]

Diskusi mengenai spiritualitas yang berangkat dari realitas sosial yang penuh dengan ketimpangan struktural, termasuk didalamnya ketimpangan struktur penguasaan agraria, menurut penulis, merupakan suatu proses perjalanan dari ortodoksi kepada ortopraksis. Penulis akan menggali dari refleksi Gustavo Gutierrez. Dalam konteks Amerika Latin, Gustavo Gutierrez,

[44] Triana Rejekiningsih, *Asas Fungsi Sosial, Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum*, Jurnal Yustisia, Vol. No.2.2016,306-307.

[45] Samuel Rayan, "The Search for Asian Spituality of Liberatian" dalam Virginia Fabela (ed). *Asian Christian Spirituality* (New York: Orbis Books, 1992),13-14.

©UKDW

seorang teolog pembebasan, mengajukan pertanyan-pertanyaan reflektif, yakni[46] : Bagaimana kita dapat bersyukur pada Allah atas anugerah hidup saat realitas yang mengitari kita adalah prematur dan penuh dengan kematian yang tidak adil? Bagaimana kita akan mengekspresikan kegembiraan dan sukacita kita karena kita tahu bahwa kita dikasihi Allah saat kita melihat penderitaan saudara laki-laki dan saudara perempuan kita? Bagaimana kita dapat menyanyi saat penderitaan segenap orang menyumbat tenggorokan kita?

Ada dua diskusi, pertama adalah *Reforma Agraria* dan prakteknya di Indonesia. Kedua, spiritualitas. Sering kali, spiritualitas dipahami dalam kerangka yang sangat terbatas, yakni dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menampilkan kesalehan-kesalehan tertentu. Kegiatan-kegiatan yang kemudian disebut sebagai yang rohani. Oleh karena itu, seringkali muncul pemisahan sederhana, mana yang termasuk kegiatan-kegiatan rohani dan mana pula kegiatan yang bukan rohani.

Menurut penulis, dalam rangka pembangunan perdamaian, spiritualitas dalam konteks perjumpaannya dengan realitas ketidakadilan agraria menjadi hal yang penting sebagai kekuatan pendorong perubahan sosial. Spiritualitas adalah daya yang timbul dari keterlibatan bersama mereka yang melakukan perjuangan-perjuangan mewujudkan keadilan. Berangkat dari perjumpaan-perjumpaan dengan mereka yang berjuang memperjuangkan keadilan agraria. Melalui perjumpaan dengan mereka yang menjadi korban ketidakadilan, baik secara perorangan maupun kolektif mengalami perjumpaan dengan Yesus.

©UKDW

2. Rumusan Pertanyaan Penelitian

Gerakan-gerakan petani muncul dengan model yang berbeda dari satu periode ke periode selanjutnya. Perbedaan ini timbul disebabkan oleh tekanan-tekanan yang berbeda. Pada jaman feodal, para petani menghadapi para pegawai sebagai wakil para raja. Untuk mendapatkan tanah garapan, para petani perlu mendapatkan ijin dari para pegawai tersebut. Kemudian, situasi berubah lagi ketika para petani berada di bawah pemerintahan kolonial yang mana para petani menghadapi situasi yang semakin kompleks. Para pengusaha perkebunan Belanda mulai membutuhkan lahan yang luas semenjak muncul kebijakan hak *Erpacht* yang diberikan kepada para pengusaha perkebunan tersebut. Pembabatan hutan dilakukan oleh rakyat dan diberikan hak

[46] Gustavo Gutierrez, *We Drink From Our Own Wells* (New York: Orbis Books, 1984),7.

garap dengan kewajiban menanam tanaman sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan perkebunan Belanda. Petani sebenarnya melakukan perlawanan tetapi karena kuatnya tindakan represif yang dilakukan oleh Pemerintah akhirnya petani kehilangan keberaniannya. Perlawanan-perlawanan kecil yang dilakukan oleh para petani pada waktu itu dipimpin oleh seorang tokoh yang diyakini mengemban misi pembebasan. Para pemimpin kelompok petani ini disebut sebagai Ratu Adil atau Imam Mahdi. Tokoh ini diyakini para petani akan membebaskan rakyat dari penderitaan.[47]

Pada masa pemerintah Orde Lama, perlawanan-perlawanan yang dilakukan para petani lebih diakibatkan oleh intervensi partai politik dalam mengelola isu tanah sebagai kepentingan partai. Beda dengan situasi pada masa Orde Baru, para petani berhadapan dengan para pemegang hak dengan para pengusaha yang bekerja sama dengan penguasa. Pada masa ini pula, terjadi perubahan makna tanah. Tanah difungsikan komoditas dalam paradigma pembangunan Indonesia.

James C. Scott, menjelaskan bahwa transformasi sosial desa yang dilakukan oleh Negara melalui program Revolusi Hijau telah mempertajam hubungan antar petani. Petani yang memiliki akses dan kontrol terhadap tanah berbeda dengan petani yang tidak miliki akses maupun kontrol. Petani yang kaya akan semakin kaya. Petani yang miskin akan semakin miskin. Perubahan-perubahan seperti ini mengakibatkan lahirnya berbagai bentuk perlawanan. Para petani melakukan perlawanan dengan cara, misalnya pengurangan produksi ataupun tidak mempedulikan berbagai informasi dari penindasnya.[48]

Para petani pun melakukan berbagai bentuk perlawanan. Pada jaman kolonial, gerakan sosial petani sebagai bentuk perlawanan dilakukan dengan cara menggangu prodkusi pertanian dan perkebunan. Para petani melakukan pengrusakan dengan tujuan agar supaya perusahaan mengalami kerugian. Para petani yang harus membayar upeti meringankan bebannya dengan melakuka pencurian hasil pertanian. Untuk meredam gerakan petani, Pemerintah Kolonial pada waktu itu mengijinkan para petani untuk memiliki tanah. Pemerintah melakukannya dalam rangka untuk menciptakan kelas di antara petani. Pemerintah menciptakan kondisi dimana petani

[47] Dalam Mustain, *Petani VS Negara* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 17-18.

[48] Hotman M.Siahaan, "Anarki"sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi DI Pedesaan" dalam *Jurnal Sosiologi Pedesaan*.Vol.2. No.3. Maret 1999, 62.

©UKDW

yang menggarap tanah tersebut juga sekaligus menjadi buruh, baik itu buruh perkebunan maupun buruh kereta api.[49]

Gerakan petani mengalami perubahan ketika masuk pada jaman kemerdekaan. Para petani bergabung dalam organisasi-organisasi tani, di antaranya adalah Barisan Tani Indonesia, Rukun Tani Indonesia, Serikat KaumTani Indonesia, Serikat Tani Islam Indonesia, Persatuan Tani Nasional Indonesia, maupun Persatuan Tani Nahdhatul Ulama. Salah satu gerakan petani yang dilakukan Barisan Tani Indonesia adalah seruan untuk melakukan aksi sepihak menduduki lahan.[50]

Perubahan gerakan sosial petani terjadi, dari mulainya organisasi tani yang berafiliasi ke partai politik sampai dengan organisasi yang memimpin dirinya sendiri tanpa afiliasi partai politik. Gerakan organisasi tani muncul berdasarkan respon terhadap konflik-konflik agrarian yang terjadi di wilayah tertentu. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan tanpa dukungan dari organisasi tani yang lain. Penurunan solidaritas ini terjadi akibat dari kegagalan perjuangan petani di masa lalu. Organisasi-organisasi tani lebih fokus pada penguatan organisasi tani dan maupun mengurusi soal tanah, dan tanpa pendidikan politik agraria.[51]

Alister E. Mcgrath menjelaskan bahwa spiritualitas berasal dari kata Ibrani *ruach* yang dapat diartikan sebagai *spirit* atau *roh*. Spirit pun dapat bermakna nafas atau angin. *Spirit* dapat berarti sesuatu yang memberikan kehidupan maupun semangat bagi seseoarang. Spiritualitas berkaitan dengan usaha mendapatkan kehidupan religious yang otentik dan penuh, yang melibatkan usaha menyatukan ide-ide khas agama yang bersangkutan serta seluruh pengalaman hidup atas dasar dan dalam lingkup agama yang bersangkutan.[52]

Menurut Alister E. McGrath spiritualitas dan Kekristenan merupakan hal bagaimana menghayati perjumpaan dengan Yesus Kristus.[53] Spiritualitas Kristen merupakan bagaimana orang Kristen baik secara pribadi maupun komunitas memperdalam pengalaman tentang Tuhan dan juga bagimana mengamalkan kehadiran Tuhan. Spiritualitas Kristen, dengan kata lain, adalah suatu bentuk laku atau cara hidup.

©UKDW

[49] Andria Perangin-angin, "Petani Melawan Negara dan Penguasa" dalam *Jurnal Land Reform*, II (Desember 2014), 43.
[50] Perangin-angin, "Petani Melawan Negara dan Penguasa", 44.
[51] Perangin-angin, "Petani Melawan Negara dan Penguasa", 50.
[52] Alister E. McGrath, *Spiritualitas Kristen* (Medan: Penerbit Bina Media Perintis, 2007), 2.
[53] McGrath, *Spiritualitas Kristen*, 3-4.

Catatan penting dari Jan S. Aritonang mengenai spiritualitas yang dapat diambil adalah, bahwa spiritualitas perlu didaratkan pada perspektif historis. Setiap spiritualitas merupakan hasil dari ruang dan waktu tertentu. Spiritualitas berakar dari situasi historis tertentu. Aspek personal maupun sosial tidak terlepas satu dengan yang lain, tetapi saling mendapmpingi.[54]

J.B. Banawiratma menyebutkan bahwa spiritualitas merupakan sikap dan cara menjawab data pengalaman yang dihadapinya. Spiritualitas mempunyai sifat relasional. Pertama, berelasi dengan apa yang dialami. Kedua, berelasi dengan pilihan sikap atas apa yang dialami atau yang dihadapinya. Pilihan sikap untuk mendahulukan mereka yang miskin dan menderita merupakan bentuk dari solidatias sosial. Kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara mencari Allah dan memperhatikan mereka yang miskin dan menderita. Bergerak dari 2 aspek sekaligus, yakni dalam relasinya dengan Yesus Kristus dan dengan mereka yang miskin dan menderita. Keterlibatan sosial seperti inilah yang memberikan corak khas keterlibatan orang-orang Kristen atau Gereja.[55]

Bagaimana bersikap dengan mereka yang miskin dan menderita? J.B. Banawiratma menjelaskan bahwa spiritualitas sosial pun dapat dimengerti sebagai spiritualitas kesetiakawanan sosial yang mendekati mereka yang miskin dan menderita bukan sebagai obyek cinta kasih tetapi sebagai saudara-saudara yang empunya Kerajaan Allah. Spiritualitas sosial atau kesetiakawanan sosial menjadi gerakan atau tindakan demi keadilan.[56]

Menurut Penulis, spiritualitas bukanlah semata-mata mengenai hal-hal yang selama ini dipahami sebagai yang rohani, atau yang seringkali dipertentangkan dengan hal-hal sosial maupun politis. Penulis mencobanya merefleksikan spiritualitas Gustavo Guttierres dan menemukan bahwa spiritualitas mempunyai hubungan dengan berbagi gerakan-gerakan sosial mewujudkan keadilan. Menurut penulis, Gustavo Gutierres, dengan pengalaman langsungnya atas berbagai ketidakadilan di Amerika Latin dan upaya kaum tertindas untuk membangun kehidupan yang bebas dari ketidakadilan, berhasil menampilkan bahwa spiritualitas mengakar dalam kehidupan manusia yang berjuang mewujudkan keadilan.

Pada umumnya negara-negara di Asia adalah negara-negara yang berkembang dan sekaligus juga negara-negara bekas jajahan. Wajah khas Asia adalah kemiskinan dan

[54] Jan S. Aritonang, "Spiritualitas Martin Luther" dalam *Spiritualitas dari Berbagai Tradisi* J. B. Banawiratma (Eds.) (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 26-27.
[55] J. B. Banawiratma dan J. Muller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu* (Yogyakarta; Kanisius, 1995), 139.
[56] Banawiratma, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu,* 140-141.

©UKDW

ketidakadilan. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari negara-negara di Asia pun menghadapi persoalan yang serupa, yaitu adanya kenyataan kemiskinan dan ketidakadilan. Ketimpangan penguasaan sumber agraria telah menimpulkan konflik sosial dan penderitaan bagi para petani di Indoensia. Dari segi inilah pemikiran, terutama pada pemikiran tentang spiritualitas pembebasan Gutierrez relevan dengan persoalan yang sedang kita hadapi.

Untuk menguraikan pemikiran dan refleksi Gustavo Gutierres mengenai spiritualitas yang mengakar dalam perjuangan kaum tertindas, maka yang menjadi refensi utama penulis adalah buku "*We Drink From Our Own Wells*". Penulis mencoba menghubungkannya dengan gerakan reforma agraria sebagai gerakan sosial untuk mewujudkan keadilan agrarian, dengan pertanyaan panduan sebagai berikut: spiritualitas mana yang perlu dikembangkan untuk gerakan Reforma Agraria?

3. Tujuan Penulisan

Konflik agraria merupakan akibat dari ketimpangan sosial dalam penguasaan sumber agraria. Hampir di semua wilayah Indonesia terjadi konflik. Konflik agraria ini menyebabkan banyak korban dan kerugian dan yang paling dominan adalah petani. Spiritualitas merupakan respon dari realitas tersebut. Penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menguraikan konsep *land reform* dan Reforma Agraria dan memetakan praktek penguasaan sumber-sumber agraria di Indonesia.
2. Menemukan model spiritualitas yang relevan untuk Reforma Agraria.

4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap akan mendapatkan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan kerangka pemahaman tentang spiritualitas dan gerakan Reforma Agraria.
2. Memberi arah pembangunan perdamaian melalui keadilan agraria.

5. Batasan Penelitian

Penulis membatasi penulisan ini pada dua hal. Pertama, Reforma Agraria. Penulis akan membatasi pada pengertian *land reform* dan Reforma Agraria serta prakteknya dalam sejarah kebijakan agraria di Indonesia serta berbagai konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kedua, adalah spiritualitas. Penulis membatasinya pada refleksi Gustavo Guttierez atas praksis pembebasan di Amerika Latin.

©UKDW

6. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode kajian pustaka. Penulis akan menggambarkan konsep mengenai spiritiualitas dari beberapa sumber dan kemudian menghubungkannya dengan Reforma Agraria.

7. Sistematika Penulisan

Penulisan akan disusun secara sistematis menjadi lima bab sebagai berikut :

1. Bab Pertama sebagai pendahuluan bertujuan memberikan gambaran umum penelitain yang berisi latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, metode penelitian, dan manfaat penelitian serta keterangan tentang sistematika penulisan.
2. Bab II akan menguraikan konsep teoritis dan historis Land Reform dan Reforma Agraria di Indonesi.
3. Bab III akan menguraikan gagasan spiritualitas Gustavo Gutierres.
4. Bab IV akan menguraikan bagaimana spiritualitas pembebasan Gustavo Gutierres didialogkan dengan Reforma Agraria sebagai gerakan spiritualitas sosial.
5. Bab V akan menguraikan kesimpulan dari diskusi mengenai reforma agrarian dan spiritualitas pembebasan.

©UKDW

Bab V
Kesimpulan

Perjuangan Reforma Agraria merupakan gerakan sosial untuk mewujudkan keadilan. Reforma Agraria merupakan proses merombak struktur penguasaan sumber daya agraria, yang utamanya adalah untuk memberikan peluang bagi para petani untuk mendapatkan hak-haknya atas tanah di Indonesia. Reforma Agraria adalah suatu proses yang tidak cukup dilakukan dengan distribusi tanah. Reforma Agraria dilakukan dengan penguatan-penguatan terhadap para petani dalam mengakses dan mengelola tanah sebagai salah satu sumber daya agraria yang memastikan keberlanjutan hidup. *Acces Reform* dan *Legal Reform* merupakan suatu bentuk perombakan selain distribusi tanah (*Land Reform*) yang tujuannya adalah memastikan para petani mendapatkan haknya dalam berbagai akses sumber daya pendukung usaha produksi pertanian dan juga kepastian akan hak-haknya yang dilindungi oleh Undang-undang.

Reforma Agraria sebagai gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan suatu usaha, upaya dan langkah kolektif untuk menciptakan perubahan tertentu yang ada dalam masyarakat, dalam hal ini, struktur penguasaan sumber daya agraria yang dianggap timpang dan tidak adil. Kata kuncinya adalah upaya kolektif dan perombakan struktur penguasaan. Proses dimulai dari komitmen para petani yang teroganisir dalam organisasi-organisasi rakyat. Dengan kata lain, gerakan sosial adalah gerakan petani untuk memperjuangkan keadilan agraria.

Menurut penulis, pintu masuk adalaah pengalaman dan perjumpaan dengan mereka yang menjadi korban ketidakadilan agraria. Spiritualitas pembebasan masuk dan mewarnai proses transformasi untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak, dan khusunya para petani yang kehilangan hak-haknya. Spiritualitas pembebasan mengajak untuk bersama dengan para petani melakukan upaya menciptakan perubahan, dan tidak membiarkan petani menghadapi kekuatan-kekuatan besar para pemodal dan Negara yang lebih berpihak kepada para pemodal tersebut, seorang diri. Pengalaman dan hidup para petani adalah sumber menghayati iman Kristen secara *liberatif*. Spiritualitas merupakan laku hidup *liberatif*.

Aspek personal dan sosial merupakan dua aspek yang tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Pertobatan meliputi aspek personal sekaligus sosial. Spiritualitas pembebasan memberikan warna baik personal maupun sosial. Pertama sebagai komitmen personal dalam menghayati imannya bersama mereka yang menderita. Kedua, sebagai komitmen sosial melalui gerakan-

©UKDW

gerakan sosial mewujudkan keadilan. Dalam konteks Reforma Agraria sebagai gerakan sosial, maka Reforma Agraria pun menjadi gerakan spiritualitas sosial yang membebaskan.

Spiritualitas pembebasan untuk gerakan reforma agraria merupakan bentuk menghayati perjumpaan dengan Yesus dalam hidup mereka yang menjadi korban ketidakadilan akses sumber-sember agraria. Perjumpaan yang didasarkan pada penerimaan dan penghargaan sebagai saudara dan saudari yang bersama-sama belajar untuk menghayati kehidupan yang manusiawi yang bebas dari penindasan dan ketidakadilan. Dalam perjumpaan sebagai saudara dan saudara, situasi bebas dari ketidakadilan dan penindasan tersebut menjadi visi bersama.

©UKDW

Daftar Pustaka

Arizona ,Yance. *Konstitusionalisme Agraria*.Yogyakarta: STPN Press, 2014.

Aritonang, Jan S., "Spiritualitas Martin Luther" dalam J. B. Banawiratma, *Spiritualitas dari Berbagai Tradisi*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.

Banawiratma, J. B. dan J. Muller, *Berteologi Sosial Lintas Ilmu* .Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Banawiratma, J. B., *Petruk dan MEA*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.

Dahrendorf, Ralf. *Class and Conflict Class in Industrial Society*. California: Standford University Press, 1959.

Samuel Rayan, "The Search for Asian Spituality of Liberatian ", dalam Fabela, Virginia (ed). *Asian Christian Spirituality*. New York: Orbis Books, 1992.

Faryadi, Erpan dan Elisabeth, Asrida, "Memeriksa Program TORA dan Perhutanan Sosial di Jayapura dan Keerom", Jurnal *Wacana*, No. 38 XXI 2020.

Gutierrez, Gustavo, *We Drink From Our Own Wells*. New York: Orbis Books, 1984.

Gutierrez, Gustavo. *The Power Of The Poor In History*. New York: Orbis Books, 1984.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008.

Kagarlitsky, Boris. *The Twilight of Globalization*. London: Pluto Press, 2000.

Kantor Staf Presiden, *Strategi Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019.*

Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhit Tahun 2017*. KPA: 2018.

Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhit Tahun 2018.* KPA: 2019.

Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhit Tahun 2019.* KPA, 2020.

Konsorsium Pembaruan Agraria, *Laporan Akhir Tahun 2013*. KPA: 2014.

Lederach, John Paul,*Transformasi Konflik*.Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 2005.

Lederach, John Paul, *The Moral Imagination*, New York: Oxford University Press, 2005.

Luthfi, Ahmad Nashih, *Membangun Bersama Rumah Agraria*.Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2019.

McGrath, Alister E., *Spiritualitas Kristen*. Medan: Penerbit Bina Media Perintis, 2007.

©UKDW

Muchsin, dan Imam Koeswahyono. *Hukum Agraria Indonesia-Dalam Perspektif Sejarah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Muryanti, *Teori Konflik dan Konflik Agraria Di Pedesaan*.Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013.

Mustain, *Petani VS Negara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Palmer, John. *Neo Marxisme Antropologi*. Yogyakarta: Kaktus, 2017.

Perangin-angin, Andrea. "Petani Melawan Negara dan Penguasa", dalam *Jurnal Land Reform*, No. 2 (2014).

Putri, Vegitya Ramadhani. "Perempuan, Hutan dan Reproduksi Ruang". Sajogyo Institute, 2014.

Rachman, Noer Fauzi. *Petani dan Penguasa-Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insists Press, 2017.

Rachman, Noer Fauzi. *Bersaksi Untuk Pembaruan Agraria*. Yogyakarta: Insist Press, 2016.

Rachman, Noer Fauzi. *Land Reform Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012.

Rioux, Jean Francois dan Vern Neufeld Redekop. *Introduction To Conflict Studies*. Ontario: Oxford University Press, 2013.

Schock, Kurt. *Unarmed Insurrection*. Minneapolis: University of Minesota Press, 2005.

Siahaan, Hotman M., ""Anarki"sebagai Upaya Mempertahankan Subsistensi Di Pedesaan", dalam *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Vol. 2. No. 3. Maret 1999.

Sobrino, Jon. *Spirituality Of Liberation-Toward Political Holiness*. New York: Orbis Books, 1988.

Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria-Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2009.

Yusriyadi, *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*.Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.

©UKDW